



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1822/Pid.B/2024/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfat Farillah Bin Arief Fadillah;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Paseban Timur VI/6 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal.1 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alfat Farillah Bin Arief Fadillah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Alfat Farillah Bin Arief Fadillah berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Carhartt;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey
Dikembalikan kepada saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua
Dikembalikan kepada saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Ega Maulana Praditya Putra;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca;
Dikembalikan kepada saksi Amburatif Rabbani;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda;
Dikembalikan kepada saksi saksi Moch. Brenado Sanggelah;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALFAT FARILLAH BIN ARIEF FADILLAH baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. Raden (DPO), Sdr. Aziz (DPO), Sdr.Rizki (DPO) dan Sdr. Doger (DPO), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024,

Hal.2 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wib sampai sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Lapangan Branjangan 516 jalan Kesatrian No.1 Surabaya, atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Raden (DPO), Sdr. Aziz (DPO), Sdr.Rizki (DPO) dan Sdr. Doger (DPO) yang sudah ada niatan atau rencana untuk melakukan pencurian HP di Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya saat ada Konser Musik, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat dari Jakarta dan menginap di Homstay di daerah Petra Surabaya, kemudian pada malam harinya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berangkat ke Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya untuk gabung di Konser Musik tersebut untuk mencari sasaran HP milik pengunjung konser tersebut, lalu terdakwa dan keempat teman-teman terdakwa berpencar untuk mencari sasaran pencurian HP pada para pengunjung konser yang saat itu berdesak-desakan joget, kemudian terdakwa mendekati para saksi korban yang saat itu ramai dan berdesak-desakan menonton konser lalu terdakwa mengambil HP para korban dari saku celana maupun dari dalam tas, disaat situasi ramai dan bedesak-desakan sambil joget para pengunjung konser tidak sadar jika HP dari saku celana dan tas korban telah diambil terdakwa, setelah masing-masing dari teman terdakwa berhasil mengambil HP para pengunjung konser HP tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan HP hasil curian tersebut kedalam tas warna hitam merk Curhatt milik terdakwa, tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga lapangan sekitar yang saat itu berjaga di lapangan konser tersebut, dan saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 5 (lima) buah HP milik korban diantaranya:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;

Hal.3 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda milik saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Faiz Nizar Zamani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Dita Kurnia Yulia Sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ega Maulana Praditya Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Amburatif Rabbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), saksi Moch. Brenado Sanggelah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya masing-masing lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ega Maulana Praditya Putra :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bawa saksi tahu dalam perkara ini adalah kasus pencurian ;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 21.00 Wib sampai sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Lapangan Branjangan 516 jalan Kesatrian No.1 Surabaya;
- Bawa barang yang telah diambil oleh terdakwa diantaranya:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merkk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda mlk saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat saksi melihat konser musik di Lapangan Branjangsan 516 Jalan Kesatrian Surabaya, kerena banyak nya pengunjung konser saksi tidak menyadari jika terdakwa ikut bergabung dalam acara konser music tersebut;
- Bahwa saat para pengunjung konser yang saat itu berdesak-desakan joget, tanpa saksi sadari terdakwa mendekati para korban yang saat itu ramai dan berdesak-desakan menonton konser lalu terdakwa mengambil HP para korban dari saku celana maupun dari dalam tas, disaat situasi ramai dan bedesak-desakan sambil joget para pengunjung konser tidak sadar jika HP dari saku celana dan tas korban telah diambil terdakwa, setelah masing-masing dari teman terdakwa berhasil mengambil HP para pengunjung konser HP tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan HP hasil curian tersebut kedalam tas warna hitam merk Curhartt milik terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga lapangan sekitar yang saat itu berjaga di lapangan konser tersebut, dan saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 5 (lima) buah HP milik korban diantaranya:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
 - 1 (satu) unit HP merkk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda mlk saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Amburatif Rabbani:

Hal.5 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 21.00 Wib sampai sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Lapangan Branjang 516 jalan Kesatrian No.1 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa diantaranya:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda milik saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat saksi melihat konser musik di Lapangan Branjang 516 Jalan Kesatrian Surabaya, kerena banyak nya pengunjung konser saksi tidak menyadari jika terdakwa ikut bergabung dalam acara konser music tersebut;
- Bahwa saat para pengunjung konser yang saat itu berdesak-desakan joget, tanpa saksi sadari terdakwa mendekati para korban yang saat itu ramai dan berdesak-desakan menonton konser lalu terdakwa mengambil HP para korban dari saku celana maupun dari dalam tas, disaat situasi ramai dan bedesak-desakan sambil joget para pengunjung konser tidak sadar jika HP dari saku celana dan tas korban telah diambil terdakwa, setelah masing-masing dari teman terdakwa berhasil mengambil HP para pengunjung konser HP tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan HP hasil curian tersebut kedalam tas warna hitam merk Curhartt milik terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga lapangan sekitar yang saat itu berjaga di lapangan konser tersebut, dan saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 5 (lima) buah HP milik korban diantaranya:

Hal.6 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
- 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda milik saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Moch. Brenado Sanggelah:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 21.00 Wib sampai sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Lapangan Branjangan 516 jalan Kesatrian No.1 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa diantaranya:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda milik saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada saat saksi melihat konser musik di Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya, kerena banyak nya pengunjung konser saksi tidak menyadari jika terdakwa ikut bergabung dalam acara konser music tersebut;

Hal.7 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat para pengunjung konser yang saat itu berdesak-desakan joget, tanpa saksi sadari terdakwa mendekati para korban yang saat itu ramai dan berdesak-desakan menonton konser lalu terdakwa mengambil HP para korban dari saku celana maupun dari dalam tas, disaat situasi ramai dan bedesak-desakan sambil joget para pengunjung konser tidak sadar jika HP dari saku celana dan tas korban telah diambil terdakwa, setelah masing-masing dari teman terdakwa berhasil mengambil HP para pengunjung konser HP tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan HP hasil curian tersebut kedalam tas warna hitam merk Curhartt milik terdakwa;
- Bawa tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga lapangan sekitar yang saat itu berjaga di lapangan konser tersebut, dan saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 5 (lima) buah HP milik korban diantaranya:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda milik saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bawa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 21.00 Wib sampai sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Lapangan Branjangan 516 jalan Kesatrian No.1 Surabaya;
- Bawa barang yang telah terdakwa ambil diantaranya :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda milik saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Raden (DPO), Sdr. Aziz (DPO), Sdr.Rizki (DPO) dan Sdr. Doger (DPO) yang sudah ada niatan atau rencana untuk melakukan pencurian HP di Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya saat ada Konser Musik, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat dari Jakarta dan menginap di Homstay di daerah Petra Surabaya;
- Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berangkat ke Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya untuk gabung di Konser Musik tersebut untuk mencari sasaran HP milik pengunjung konser tersebut;
- Bahwa terdakwa dan keempat teman-teman terdakwa berpencar untuk mencari sasaran pencurian HP pada para pengunjung konser yang saat itu berdesak-desakan joget, kemudian terdakwa mendekati para saksi korban yang saat itu ramai dan berdesak-desakan menonton konser lalu terdakwa mengambil HP para korban dari saku celana maupun dari dalam tas, disaat situasi ramai dan bedesak-desakan sambil joget;
- Bahwa para pengunjung konser tidak sadar jika HP dari saku celana dan tas korban telah diambil terdakwa, setelah masing-masing dari teman terdakwa berhasil mengambil HP para pengunjung konser HP tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan HP hasil curian tersebut kedalam tas warna hitam merk Curhartt milik terdakwa, tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga lapangan sekitar yang saat itu berjaga di lapangan konser tersebut, dan saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 5 (lima) buah HP milik korban diantaranya:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;

Hal.9 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merkk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda mlk saksi Moch. Brenado Sanggelah;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Carhartt;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
- 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
- 1 (satu) unit HP merkk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda mlk saksi Moch. Brenado Sanggelah;

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Raden (DPO), Sdr. Aziz (DPO), Sdr.Rizki (DPO) dan Sdr. Doger (DPO), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 21.00 Wib sampai sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Lapangan Branjangsan 516 jalan Kesatrian No.1 Surabaya telah mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra;
 - 1 (satu) unit HP merkk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda mlk saksi Moch. Brenado Sanggelah;

Hal.10 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Raden (DPO), Sdr. Aziz (DPO), Sdr.Rizki (DPO) dan Sdr. Doger (DPO) yang sudah ada niatan atau rencana untuk melakukan pencurian HP di Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya saat ada Konser Musik, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat dari Jakarta dan menginap di Homstay di daerah Petra Surabaya, kemudian pada malam harinya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berangkat ke Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya untuk gabung di Konser Musik tersebut untuk mencari sasaran HP milik pengunjung konser tersebut, lalu terdakwa dan keempat teman-teman terdakwa berpencar untuk mencari sasaran pencurian HP pada para pengunjung konser yang saat itu berdesak-desakan joget, kemudian terdakwa mendekati para saksi korban yang saat itu ramai dan berdesak-desakan menonton konser lalu terdakwa mengambil HP para korban dari saku celana maupun dari dalam tas, disaat situasi ramai dan bedesak-desakan sambil joget para pengunjung konser tidak sadar jika HP dari saku celana dan tas korban telah diambil terdakwa, setelah masing-masing dari teman terdakwa berhasil mengambil HP para pengunjung konser HP tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan HP hasil curian tersebut kedalam tas warna hitam merk Curhartt milik terdakwa ;
- Bawa benar tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga lapangan sekitar yang saat itu berjaga di lapangan konser tersebut, dan saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 5 (lima) buah HP milik korban diantaranya: 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani, 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda milik saksi Moch. Brenado Sanggelah ;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Faiz Nizar Zamani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilanratus ribu rupiah, saksi Dita Kurnia Yulia Sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ega Maulana Praditya Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Amburatif Rabbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), saksi Moch. Brenado

Hal.11 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggelah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Alfat Farillah Bin Arief Fadillah yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Para Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Alfat Farillah Bin Arief Fadillah, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampaskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 21.00 Wib sampai sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di Lapangan Branjang 516 jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatrian No.1 Surabaya, awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Raden (DPO), Sdr. Aziz (DPO), Sdr.Rizki (DPO) dan Sdr. Doger (DPO) yang sudah ada niatan atau rencana untuk melakukan pencurian HP di Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya saat ada Konser Musik, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat dari Jakarta dan menginap di Homestay di daerah Petra Surabaya, kemudian pada malam harinya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berangkat ke Lapangan Branjangan 516 Jalan Kesatrian Surabaya untuk gabung di Konser Musik tersebut untuk mencari sasaran HP milik pengunjung konser tersebut, lalu terdakwa dan keempat teman-teman terdakwa berpencar untuk mencari sasaran pencurian HP pada para pengunjung konser yang saat itu berdesak-desakan joget, kemudian terdakwa mendekati para saksi korban yang saat itu ramai dan berdesak-desakan menonton konser lalu terdakwa mengambil HP para korban dari saku celana maupun dari dalam tas, disaat situasi ramai dan bedesak-desakan sambil joget para pengunjung konser tidak sadar jika HP dari saku celana dan tas korban telah diambil terdakwa, setelah masing-masing dari teman terdakwa berhasil mengambil HP para pengunjung konser HP tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan HP hasil curian tersebut kedalam tas warna hitam merk Curhartt milik terdakwa, tidak lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga lapangan sekitar yang saat itu berjaga di lapangan konser tersebut, dan saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 5 (lima) buah HP milik korban diantaranya: 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey milik saksi Faiz Nizar Zamani, 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua milik saksi Dita Kurnia Yulia Sari, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau milik saksi Ega Maulana Praditya Putra, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca milik saksi Amburatif Rabbani, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda milik saksi Moch. Brenado Sanggelah, akibat perbuatan terdakwa, saksi Faiz Nizar Zamani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilanratus ribu rupiah, saksi Dita Kurnia Yulia Sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ega Maulana Praditya Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Amburatif Rabbani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), saksi Moch. Brenado Sanggelah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Hal.13 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, melainkan 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu. Sehingga untuk mencapai akibat dari mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya dilakukan secara bersama-sama, berbagi peran maupun bergantian dengan maksud untuk saling bersekutu guna mencapai suatu akibat yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan aksinya ternyata Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan perbuatannya tersebut, melainkan dibantu oleh Sdr. Raden, Sdr. Aziz, Sdr.Rizki dan Sdr. Doger yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang oleh Pihak Kepolisian, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Hal.14 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Alfat Farillah Bin Arief Fadillah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Alfat Farillah Bin Arief Fadillah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Carhartt;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V27e warna Grey
Dikembalikan kepada saksi Faiz Nizar Zamani;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro warna biru tua
Dikembalikan kepada saksi Dita Kurnia Yulia Sari;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y27S warna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Ega Maulana Praditya Putra;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40 pro warna hijau tosca;
Dikembalikan kepada saksi Amburatif Rabbani;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A54 warna kuning muda;
Dikembalikan kepada saksi saksi Moch. Brenado Sanggelah;

Hal.15 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami **Mangapul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Purnomo Hadiyarto, S.H.**, dan **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Akhmad Iriyanto. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Purnomo Hadiyarto, S.H**

Mangapul, S.H., M.H

2. **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH

Hal.16 Putusan No.1822/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)